



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/8/K/411.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH  
KAMPUNG DIGITAL ANJUK LADANG  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan Program Prioritas Daerah Percepatan Transformasi Digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah ditetapkan indikator sasaran persentase Kampung Digital Anjuk Ladang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
- b. bahwa Kampung Digital Anjuk Ladang merupakan penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Prioritas Daerah Kampung Digital Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH KAMPUNG DIGITAL ANJUK LADANG KABUPATEN NGANJUK.


KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Prioritas Daerah Kampung Digital Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/8/K/411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH  
KAMPUNG DIGITAL ANJUK LADANG KABUPATEN NGANJUK


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH  
KAMPUNG DIGITAL ANJUK LADANG  
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS TIM
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk	Memberikan pengarahan kebijakan kepada tim
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	1. Mengevaluasi pelaksanaan program Kampung Digital Anjuk Ladang 2. Melaporkan hasil tugas kepada Pengarah
3.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	1. Mengoordinasikan teknis pelaksanaan program Kampung Digital Anjuk Ladang 2. Melaporkan hasil tugas kepada Penanggung Jawab
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk	Bersama dengan Ketua mengoordinasikan teknis pelaksanaan program Kampung Digital Anjuk Ladang
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	1. Menyelenggarakan layanan administrasi serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung tugas tim 2. Melaporkan hasil tugas kepada Ketua
6.	Anggota:		
	a. Koordinator Bidang Pencapaian Sasaran Pelayanan Membahagiakan	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	1. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Kampung Digital Anjuk Ladang di bidangnya

1	2	3	4
			2. Melaporkan hasil tugas kepada Ketua
	b. Koordinator Bidang Pencapaian Sasaran Keluarga Sejahtera	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	1. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Kampung Digital Anjuk Ladang di bidangnya 2. Melaporkan hasil tugas kepada Ketua
	c. Koordinator Bidang Pencapaian Sasaran Masyarakat Harmonis	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Kampung Digital Anjuk Ladang di bidangnya 2. Melaporkan hasil tugas kepada Ketua
	d. Koordinator Bidang Pencapaian Sasaran Pemerintahan Terpercaya	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	1. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Kampung Digital Anjuk Ladang di bidangnya 2. Melaporkan hasil tugas kepada Ketua
	e. Koordinator Bidang Pencapaian Sasaran Masyarakat Partisipatif	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	1. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Kampung Digital Anjuk Ladang di bidangnya 2. Melaporkan hasil tugas kepada Ketua
	f. Koordinator Bidang Kerjasama	Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan	1. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Kampung Digital Anjuk Ladang di bidangnya 2. Melaporkan hasil tugas kepada Ketua
	g. Bidang Pembinaan Desa dan Kelurahan	Camat se-Kabupaten Nganjuk	1. Melaksanakan pembinaan desa dan kelurahan agar optimal mewujudkan Kampung Digital Anjuk Ladang 2. Melaporkan hasil tugas kepada Ketua

1	2	3	4
	h. Pelaksana Program Kampung Digital Anjuk Ladang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Nganjuk</li><li>2. Kepala Desa se-Kabupaten Nganjuk</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan program Kampung Digital Anjuk Ladang sesuai kewenangannya</li><li>2. Melaporkan hasil tugas kepada Ketua</li></ol>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA